



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 04 Oktober 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer / Pegawai Tidak Tetap (pada MTS Alkhairat XXXXX) bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n :

XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 1 Maret 1981, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer / Pegawai tidak tetap UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten XXXXX, bertempat tinggal di RT.004, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan izin pengucapan ikrar talaknya pada tanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soasio, Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.SS pada tanggal 02 Mei 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/16/XII/2013 tanggal 9 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 9 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup sering berpindah-pindah rumah dari orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon kemudian pindah lagi dan menetap di rumah sendiri di Desa XXXXX selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah hingga kini kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
XXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
XXXXX, perempuan, umur 7 tahun;
XXXXX, perempuan, umur 4 tahun;
ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup pisah disebabkan:
 - a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga tidak menghargai lagi keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata cerai dan sering berulang-ulang;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon:

Hlm. 2 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon

dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menunjuk **Zahra Hanafi, S.HI, MH.** sebagai Hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 09 Mei 2018 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut :

Jawaban dalam Konvensi :

1. Bahwa
Pemohon telah terbukti melakukan perbuatan maksiat / berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX bertempat di rumah si perempuan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX pada hari Sabtu tanggal 5 Mei jam 04.00 pagi WIT, yang dipergoki oleh orang tua si perempuan yang bernama XXXXX dan ponakannya yang bernama XXXXX dan secara spontan ibunya berteriak sehingga tetangga-tetangga pada bangun dan berkumpul di depan rumah;
2. Bahwa
Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2018 tanpa biaya hidup untuk Termohon dan ketiga anak-anak kami;

Gugatan Rekonvensi :

1. Memoh
on kepada hakim yang mulia agar segera perintahkan Penggugat (Pemohon) untuk membayar upah atau ongkos mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2018, perhari Rp. 150.000.- untuk tiga orang anak dan harus dibayar tunai;
2. Bahwa
sehubungan dengan honor saya hanya Rp. 350.000.- perbulan maka tidak mungkin untuk bolak-balik ke Pengadilan menghadiri persidangan ini dengan gaji yang pas-pasan;
3. Memoh
on kepada hakim yang mulia agar erintahkan Penggugat (Pemohon) untuk memberikan ongkos atau biaya hidup anak-anak kami sampai mereka bisa membiayai diri sendiri;
4. Memoh
on kepada hakim yang mulia agar perintahkan kepada Penggugat (Pemohon) untuk membuat surat pernyataan di atas meterai Rp. 6.000.-

Hlm. 4 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan ongkos atau biaya hidup anak-anak kami tersebut pada poin 3;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah selama 19 bulan tanpa Pemohon memberikan biaya hidup untuk Termohon dan anak-anak;

Jawaban dalam Rekonvensi :

1. Bahwa tidak sanggup memenuhi semua tuntutan nafkah lampau Termohon dan anak-anak;
2. Bahwa untuk nafkah lampau mulai dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Mei 2018 Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 50.000.- perhari, sehingga total biaya keseluruhan yang saya sanggupi adalah Rp. 50.000. dikalikan 19 bulan adalah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula. Adapun dalam replik dalam rekonvensinya Termohon menyatakan setuju dengan apa yang disanggupi oleh Pemohon yakni nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karenanya Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8204030410850001 atas nama Pemohon, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten XXXXX pada tanggal 16-02-2013. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 82/16/XII/2013 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hlm. 5 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, pada tanggal 09 April 2013. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** dan diparaf;

B. Saksi:

1) XXXXX, umur 23 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sesusuan saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXX hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi, keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan selama berpisah Termohon melarang keluarga Pemohon menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pada saat itu Termohonlah yang memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon ataukah tidak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXX, umur 29 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXX hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi, keluarga besar Pemohon tidak akur dengan Termohon, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu Termohonlah yang memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan bertetap pada permohonan dan repliknya dalam konvensi serta jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi serta mohon putusan Majelis Hakim. Adapun Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara

Hlm. 7 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan juga bahwa Termohon bertetap pada jawaban dan dupliknya dalam konvensi serta gugatan dan repliknya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *juncto* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan. Selain itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa sebelum membuat pertimbangan hukum atas pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegellen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon

Hlm. 8 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian surat olehnya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat, serta memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 November 2015 di wilayah Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, dan sampai dengan didaftarkanya perkara ini keduanya belum pernah bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup pisah disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga tidak menghargai lagi keluarga Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata cerai dan sering berulang-ulang. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2016 dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon:

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (**selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975**) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (**selanjutnya disebut KHI**) yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hlm. 9 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas penjelasan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya terutama yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran, dengan menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti melakukan perbuatan maksiat / berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX. bertempat di rumah si perempuan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX pada hari Sabtu tanggal 5 Mei jam 04.00 pagi WIT, yang dipergoki oleh orang tua si perempuan yang bernama XXXXX dan ponakannya yang bernama XXXXX dan secara spontan ibunya berteriak sehingga tetangga-tetangga pada bangun dan berkumpul di depan rumah. Adapun mengenai lamanya perpisahan dipertegas oleh Termohon yakni sejak Oktober 2016 sampai dengan Mei 2018 tanpa biaya hidup untuk Termohon dan ketiga anak-anak;

Menimbang, bahwa di dalam repiknya Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonannya semula, demikian pula Termohon di dalam dupliknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon terungkap beberapa dalil Pemohon maupun Termohon yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 19 bulan lamanya tanpa ada nafkah, maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1916 dan 1921 KUHP data bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Pemohon dan Termohon selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing

Hlm. 10 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon tidak menghadirkan satupun alat bukti di persidangan yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bernama XXXXX dan bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX yang sekalipun terletak di Kabupaten XXXXX namun yurisdiksinya masuk di Pengadilan Agama Soasio, dan kedua belah pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 (**selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama**);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX, umur 23 tahun (Saksi 1) dan XXXXX, umur 29 tahun (Saksi 2), yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi sudah dewasa, tidak gila dan orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Hlm. 11 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disaksikan langsung oleh kedua saksi Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 menerangkan bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon dan selama berpisah Termohon melarang keluarga Pemohon menemui anak-anaknya, sedangkan saksi 2 hanya melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon tapi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah berpisah Pemohon dan Termohon selama 19 bulan dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih dari setahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, maka menurut Majelis Hakim selain dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi di dalam persidangan ternyata juga dua orang saksi pemohon menyatakan tidak tahu menahu perihal kabar perselingkuhan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa dalil Termohon tersebut tidak terbukti, sehingga dalam kasus ini dalil Termohon tersebut dipandang hanya sebagai tuduhan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Hlm. 12 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 serta kesimpulan Majelis Hakim, terbukti fakta kejadiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 November 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 09 April 2013;
2. Bahwa selama rentang waktu pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal di beberapa Desa yang berada di Kecamatan XXXXX yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 3 orang anak bernama XXXXX, laki-laki, umur 12 tahun, XXXXX, perempuan, umur 7 tahun dan XXXXX, perempuan, umur 4 tahun, yang saat ini ketiganya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 19 bulan lamanya, terhitung sejak Oktober 2016 sampai sekarang, tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 19 bulan lamanya tanpa ada keinginan untuk berbaikan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan

Hlm. 13 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, yang kemudian diikuti dengan perpisahan selama sembilan belas bulan lamanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, kelembutan, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, tanggung jawab dan kesetiaan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya

Hlm. 14 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علیم سمیع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40, dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan**) *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yakni *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) KHI, Majelis Hakim mengabulkan

Hlm. 15 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, yang isi dan maksudnya adalah sebagaimana telah terurai di atas, dan adapun kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai selama 19 bulan, perharinya Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 85.500.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah lalai atau nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan permohonan cerai talak, maka Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya pada Pasal 66 (5) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158, 159 dan 160 KHI, bahwa gugatan tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi sepertiga dari yang dituntut atau Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dikalikan 19 bulan, seluruhnya sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai dalam hal jumlah nafkah lalai maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk kesepakatan

Hlm. 16 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang kemudian akan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Hasyiah Asy-Syarqowi 'ala Syarah At-Tahrir*, karya Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqowi, dalam juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya : *"semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung / dilunasi suami"*.

Juga di dalam Kitab *Al-Iqna'*, karya Al-Khotib Asy-Sirbini, dalam juz II halaman 77, yang berbunyi :

إن ما كان تملك كالنفقة والكسوة والأواني رعي فيه حال الزوج

Artinya : *"sesungguhnya sesuatu yang menjadi milik isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana (barang pecah belah) disesuaikan dengan kemampuan suami"*.

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dalam perkara ini adalah nafkah lampau, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah lalai tersebut di atas dikecualikan apabila Penggugat Rekonvensi (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut maka Tergugat Rekonvensi (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 17 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa nafkah lampau tersebut dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000.- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Zahra Hanafi, S.HI, MH.** dan **Miradiana, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.HI,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Zahra Hanafi, S.HI, MH.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

Hlm. 18 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Miradiana, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ujang Hanafi S, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan P & T	Rp.	1.400.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 1.491.000.-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tidore, 09 Mei 2018

Disalin sesuai dengan Aslinya,

Panitera,

Mursal Ayub, S.Ag.

Hlm. 19 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)